



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HAJI BADARUDDIN, S.Pd**, Laki-laki, Umur \pm 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru Agama Islam, Alamat di Ketangga Jeraeng, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **HAJI KHAERUL ANAM, S.Pd**, Laki-laki, Umur \pm 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Kuang Datuk, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **HAJI SYAMSUDDIN, S.H**, Laki-laki, Umur \pm 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Bangket Timuk, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**.

Karena kedudukannya masing-masing sebagai pengurus **KUD HIDUP MAKMUR**, yang beralamat di Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB, yang sudah berbadan hukum dengan Nomor 25C/BH/PAD/KWK.23/III/1996 tanggal 15 Mei 1996. Dalam perkara ini Pengugat I s/d III diwakili oleh kuasanya yaitu: **SANUSI, S.H. dkk**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Law Office SANUSI, S.H. & PARTNER**", yang beralamat di Jalan T.G.H. Lalu Asgar, Batu Bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2024, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

1. **MAHSAN**, Laki-laki, Umur \pm 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Beralamat di Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MAHDAN**, Laki-laki, Umur \pm 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Montong Sari, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MAHSUN**, Laki-laki, Umur \pm 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Montong Sari, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam perkara ini Tergugat I s/d III diwakili oleh kuasanya yaitu: **AKHMAD FAIZIN, S.H.,M.AP**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Lingkungan Karang Rundun (RT-5), Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2024, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat adalah pengurus KUD Hidup Makmur Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang di dirikan pada tahun 1976 yang telah berbadan Hukum dengan Nomor : 12/BH/KDK.23/II/1976;
2. Bahwa karena perkembangan usaha pada tahun 1996 kepala kantor departement koprasi, pengusaha kecil dan menengah atas nama Mentri Koprasi Kecil dan Menengah Republik Indonesia menerbitkan keputusan pengesahan Akta pendirian koprasi dan perubahan Anggaran Dasar Koprasi Unit Desa (KUD) Hidup Makmur maka, pada tanggal 15 Mei 1996 memperoleh Badan Hukum dengan Nomor 25.e/BH/PAD/KWK/23/III/1996 pada tanggal 15 Mei 1996;
3. Bahwa untuk mendukung dan mengembangkan usahanya untuk kesejahteraan anggotanya pada tahun 1976 KUD Hidup Makmur telah membeli Tandah dari Haji Kamaruddin seluas \pm 0,36 Ha (36 are) berdasarkan kwitansi pembelian tanggal 5 Maret 1976 yang terletak di gubuk Peresak Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : perkampungan natih;

Selatan : tanah Haji Anwar (sekarang gang kampung);

Timur : jalan raya jurusan Keruak-Pancor;

Barat : tanah Amaq Selemah, (sekarang perkampungan);

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut obyek sengketa;

4. Bahwa tanah yang diperjual belikan oleh Haji kamarudin kepada KUD Hidup Makmur merupakan tanah milik dari Haji. Kamaruddin berdasarkan SK Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No: 463/IA/18.A/69 tanggal 4 November 1969 atas nama Haji. Kamaruddin, surat ketetapan iuran pajak hasil bumi hak milik pipil No:95 persil nomor 28 kelas III tanah darat atas nama Haji Kamaruddin;
5. Bahwa setelah KUD Hidup Makmur melakukan jual beli tanah obyek sengketa dengan Haji Kamarudin selaku pemilik tanah obyek sengketa langsung dikuasai, dimiliki, serta dimanfaatkan oleh KUD Hidup Makmur dengan membangun perkantoran, Gudang, tempat usaha, serta usaha penggilingan dan penjemuran padi ±36 tahun, dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun juga;
6. Bahwa pada tahun 2012 tiba tiba para tergugat mengklaim dan memaksa masuk dan menduduki tanah serta mengambil alih obyek sengketa dengan merusak lantai jemur gabah milik KUD Hidup Makmur dengan kekerasan dan melawan hukum yang dibantu oleh Pamsuakarsa sehingga para anggota dan pengurus KUD Hidup Makmur tidak mampu mempertahankan hak miliknya karena merasa ketakutan dan terintimidasi;
7. Bahwa sekitar tahun 2014 para tergugat telah turut menyewakan obyek sengketa kepada perusahaan tembakau CV Rinjani Maju Bersama dengan kontrak selama 3 Tahun yaitu sampai dengan Tahun 2021;
8. Bahwa atas tindakan dan perbuatan para tergugat yang menguasai, merusak, serta menyewakan obyek sengketa dengan melawan hukum sehingga membuat KUD Hidup Makmur mengalami kerugian baik materil maupun imaterial yang ditaksir sekitar RP. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian; Kerugian Materil Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan Imateril Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
9. Bahwa oleh karena para tergugat tetap menguasai obyek sengketa dan mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa melalui proses hukum serta dengan peralihan yang tidak jelas secara tidak sah dan melawan hukum serta tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat sebagai pengurus koperasi KUD Hidup Makmur sebagai pemilik yang sah adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara perbuatan para tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Sudha sepantasannya untuk dijatuhkan hukum untuk mengganti kerugian serta mengembalikan obyek sengketa kepada para penggugat yang merupakan pengurus KUD Hidup Makmur sebagai pemilik yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah bilamana perlu dipaksa dengan bantuan alat negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);

11. Bahwa oleh karena akibat perbuatan melawan hukum dari para tergugat maka segala surat baik jual beli, gadai, sewa menyewa, ataupun surat lainnya yang timbul diatas obyek sengketa atas nama tergugat ataupun orang lain tidak sah dan cacat yuridis serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan;
12. Bahwa para penggugat merasa khawatir tanah obyek sengketa dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa;
13. Bahwa para tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum, dan tanah sengketa benar-benar milik penggugat maka tidak berlebihan jika para penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;
14. Bahwa para penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk meminta pengembalian obyek sengketa kepada para tergugat, namun para tergugat tetap bertahan menguasai obyek sengketa sehingga para penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Selong guna mendapatkan keadilan;
15. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti otentik, sulit dibantah, serta dapat di pertanggungjawabkan, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk disidangkan dengan waktu yang tidak terlalu lama guna untuk mendapatkan kepastian hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berguna sita jaminan;
3. Menyatakan hukum sah jual beli antara Haji Kamaruddin dengan KUD Hidup Makmur Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Lombok Timur;
4. Menyatakan hukum perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum segala surat-surat atas nama para tergugat ataupun orang lain yang melekat diatas obyek sengketa tidak sah, cacat yuridis, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan;

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dan menetapkan hukum obyek sengketa milik KUD Hidup Makmur seluas $\pm 0,36$ Ha (36 Are) yang terletak di gubuk Peresak Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : perkampungan natih;
 - Selatan : tanah Haji Anwar (sekarang gang kampung);
 - Timur : jalan raya jurusan Keruak-Pancor;
 - Barat : tanah Amaq Selemah, (sekarang perkampungan);adalah milik dari KUD Hidup Makmur, Gubuk Peresak Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
7. Menghukum pera tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat yang merupakan pengurus KUD Hidup Makmur Gubuk Peresak Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dalam keadaan kosong bila perlu dipaksa dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);
8. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh para penggugat baik materil maupun imateril sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan rincian materil sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan Imateril sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
9. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
10. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir diwakili oleh Para Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NASUTION, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada kuasa Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



elektronik dan Para Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Selong dengan nomor perkara 37/Pdt.G/2024/PN.Sel, pada prinsipnya adalah tidak benar. Dan untuk itu Para Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkal posita gugatan Para Penggugat point (1) dan (2) yang menyatakan Para Penggugat sebagai pengurus KUD Hidup Makmur karena sejatinya Para Penggugat bukan merupakan pengurus sehingga tidak memiliki kapasitas atau otoritas guna mewakili Koperasi Hidup Makmur dalam melakukan tindakan hukum. Dan terkait dengan eksistensi Koperasi Hidup Makmur baik pembentukan maupun pembubarannya, maka Para Tergugat tidak akan menanggapi karena tidak ada relevansinya dengan hak dan kepentingan Para Tergugat;
3. Bahwa posita gugatan Para Penggugat point (3) yang pada intinya menyatakan tentang pembelian tanah oleh Koperasi Hidup Makmur yang kini dijadikan sebagai objek sengketa adalah **tidak benar** dan **patut ditolak**. Hal ini karena objek sengketa merupakan milik dari Para Tergugat yang merupakan harta peninggalan/warisan dari Alm. Mamiq Cindre (orang tua Para Tergugat) yang diperoleh dari Mq. Djawiah (kakek dari Para Tergugat) dan hingga saat ini masih dalam penguasaan Para Tergugat serta tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun atau pihak manapun;
4. Bahwa Para Tergugat menolak posita gugatan Para Penggugat point (4) terkait dengan status objek sengketa yang diklaim sebagai milik Haji kamarudin karena secara yuridis maupun faktual objek sengketa adalah milik Para Tergugat sebagaimana bukti yang dimiliki Para Tergugat seperti tercantum dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. 52/IV, tahun 1957, atas nama Mq. Djawiah (kakek Para Tergugat) Desa Selebung Ketangga;
5. Bahwa tidak benar posita gugatan Para Penggugat point (5) terkait dengan jual beli, penguasaan dan pembangunan berbagai fasilitas Koperasi Hidup Makmur. Bahwa apabila diperhatikan ternyata dalil tersebut sangat ambigu dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



tidak logis dimana penjual dan pembeli adalah orang yang sama, dimana Haji Kamarudin (mewakili Koperasi Hidup Makmur) membeli objek sengketa dari Haji Kamarudin sendiri (atas nama pribadi). Bahwa klaim Para Penggugat tentang penguasaan selama \pm 36 tahun adalah tidak benar karena kenyataannya usaha yang dijalankan oleh Koperasi Hidup Makmur hanya mampu bertahan beberapa tahun saja (sekitar 3 tahun) setelah itu *lock out* atau tidak berjalan sebagaimana mestinya (macet total) selama lebih dari 30 tahun. Dan penting untuk diklarifikasi bahwa di atas objek sengketa tidak ada bangunan lain milik Koperasi Hidup Makmur seperti gudang, lantai jemur, huller dsb. Melainkan hanya bangunan kantor saja yang sudah rusak secara alamiah karena terlalu lama tidak digunakan;

6. Bahwa posita gugatan Para Penggugat point (6) yang intinya menyatakan Para Tergugat telah mengambil alih objek sengketa dengan kekerasan dan melawan hukum dengan melibatkan Pamswakarsa, maka Para Tergugat menyatakan tidak benar dan menolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat telah memutarbalikkan fakta karena sesungguhnya tindakan kekerasan dan ancaman/ intimidasi dilakukan orang atau pihak tertentu yang memiliki kepentingan atas terbentuknya koperasi waktu itu kepada orang tua Para Tergugat agar menyerahkan objek sengketa untuk dibangun koperasi;
- b. Bahwa pada awal tahun 2012 ada penyerahan objek sengketa oleh Pengurus Koperasi Hidup Makmur kepada Para Tergugat sukarela dan tanpa beban apapun yang dilakukan di hadapan Kepala Desa Selebung Ketangga. Dan sesungguhnya wacana penyerahan objek sengketa oleh Pengurus Koperasi Hidup Makmur telah lama diagendakan akan tetapi baru bisa dilaksanakan pada tahun 2012 yang diprakarsai oleh Bapak Lalu Wiranama (Pengurus Koperasi Hidup Makmur) sekaligus sebagai saksi dari Para Tergugat;
- c. Bahwa Pamswakarsa tidak ada kaitan dengan pengambilalihan Koperasi melainkan hanya membantu mengeluarkan sisa barang-barang yang ada di area objek sengketa tanpa ada tindakan kekerasan lainnya apalagi pengrusakan dalam bentuk apapun karena bangunan kantor sudah rusak dengan sendirinya. Dan tindakan pengambilalihan objek sengketa oleh Para Tergugat penting untuk dilakukan mengingat lebih 30 (tiga puluh) tahun Koperasi Hidup Makmur tidak pernah beroperasi sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi oleh pengurus dan anggotanya yang kebanyakan tidak jelas;

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



- d. Bahwa posita gugatan Para Penggugat point (7) dan (8) harus ditolak dan dikesampingkan karena apapun bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa in casu jual beli, gadai/sewa dll, tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa justeru dalam hal ini tindakan perampasan atas objek sengketa oleh pihak yang mengatasnamakan Koperasi Hidup Makmur (i.c. Para Penggugat) tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Dan oleh karena objek sengketa merupakan milik yang sah dari Para Tergugat, maka segala bentuk tuntutan ganti rugi (tidak ada rician yang jelas) oleh Para Penggugat adalah tidak rasional dan tidak berdasar;
7. Para Tergugat menolak posita gugatan Para Penggugat point (9) s/d (11) karena seperti telah diuraikan di atas, oleh karena objek sengketa adalah milik Para Tergugat maka dengan sendirinya penguasaannya sah dan berdasar hukum, sehingga segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat atas objek sengketa in casu : jual beli, gadai, sewa dll., bukan merupakan perbuatan melawan hukum. demikian juga dengan segala surat-surat apapun bentuknya yang terbit atau akan ada atas nama Para Penggugat adalah beralasan hukum;
8. Bahwa keliru dan tidak berdasar permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat sebagaimana posita gugata point (12), karena objek sengketa merupakan asset yang satu-satunya dari Para Tergugat yang tidak mungkin dialihkan oleh Para Tergugat, oleh karenanya haruslah ditolak;
9. Bahwa Para Tergugat menolak posita gugatan Para Penggugat point (13) s/d (15) dan tidak akan menanggapiya kembali karena semua dalil tersebut tidak benar dan hanya merupakan pengulangan dari dalil sebelumnya serta Para Tergugat sudah dengan tegas membantahnya sebagai telah disebutkan dalam jawaban di atas;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana terurai dalam Jawaban Gugatan tersebut, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Juni 2024 dan Para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara *e-litigasi* melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong, tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena isi replik dan duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing surat gugatan dan surat jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada surat gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain;

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Jual Beli antara KUD Hidup Makmur dengan Haji Kamarudin tanggal 15 Maret 1976, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy SK. Gubernur NTB Nomor 463/IA/18.A/69 tanggal 4 November 1969, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ketetapan Iuran Hasil Bumi atas nama wajib pajak H. Kamarudin, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Naskah Pelantikan dan Janji Pengurus KUD Hidup Makmur tanggal 25 Februari 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 14/1976 tanggal 25 Oktober 1976, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **LALU MAHYUN, S.g**;

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah seluas 46 (empat puluh enam) are yang terletak di Gubuk Peresak, Dusun Montong Sari, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;
 - Barat dengan tanah Amaq Selemah;
 - Timur dengan jalan raya Keruak-Pancor;
 - Utara dengan tanah lupa;
 - Selatan dengan tanah Haji Anwar;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada berdiri 2 (dua) buah bangunan berupa 1 (satu) bangunan kantor dan 1 (satu) bangunan gudang;
- Bahwa saksi melihat objek sengketa tersebut hampir setiap hari karena saksi melewatinya dan minggu lalu saksi melewati tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut karena saksi pernah melihat surat kepemilikan yang ada di Koperasi berupa SK Gubernur;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat nama Gubernur pada saat itu, yang saksi ingat SK Gubernur tersebut tahun 1969;
- Bahwa isi SK Gubernur tahun 1969 itu adalah pemberian tanah dari Gubernur kepada Haji Kamarudin yang dahulu sebagai Ketua Koperasi Hidup Makmur;
- Bahwa Haji Kamarudin dengan Para Penggugat tidak ada hubungan apa-apa hanya mereka pernah sama-sama menjadi Ketua Koperasi Hidup Makmur;
- Bahwa kebetulan waktu itu saksi sebagai karyawan di KUD tahun 1980 sampai dengan 1981 saja karena 1982 saksi terangkat menjadi PNS (Guru);
- Bahwa saat ini Koperasi Hidup Makmur tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi diperlihatkan SK Gubernur tahun 1969 itu oleh Haji Kamarudin karena saksi sebagai karyawan disana waktu itu;
- Bahwa Haji Kamarudin berdasarkan SK Gubernur tahun 1969 itu diberikan tanah seluas 46 (empat puluh enam) are;
- Bahwa batas-batas tanah di dalam SK Gubernur tahun 1969 itu dengan yang saksi terangkan sekarang ini masih sama tidak ada perubahan;
- Bahwa dahulu pada waktu saksi diperlihatkan SK Gubernur tahun 1969 itu pada waktu itu baru ada 1 (satu) bangunan saja berupa gudang saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja selama 2 (dua) tahun di Koperasi itu dan tidak pernah ada orang yang datang mengajukan keberatan atas penguasaan Koperasi tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pemerintah memberikan tanah kepada Haji Kamarudin kemudian Haji Kamarudin menjual tanah itu kepada Koperasi Hidup Makmur;
- Bahwa pada saat itu Haji Kamarudin yang menjadi Ketua Koperasi dan pada waktu saksi masuk bekerja di Koperasi itu Haji Kamarudin menjadi Ketuanya;
- Bahwa pembeli tanah dari Haji Kamarudin itu adalah atas nama Koperasi;
- Bahwa yang saksi ingat jual beli tanah Koperasi itu tahun 1980 itu pada saat saksi mulai bekerja disana;
- Bahwa Haji Kamarudin membeli tanah itu dengan uangnya sendiri dari seseorang yang tidak ketahui namanya, baru kemudian keluar SK Gubernur tahun 1969 itu atas nama Haji Kamarudin baru kemudian Haji Kamarudin menjual tanah tersebut kepada Koperasi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui jual beli tanah antara Haji Kamarudin dengan seseorang yang saksi tidak ketahui namanya tersebut, saksi diceritakan oleh Haji Kamarudin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dijual oleh Haji Kamarudin karena saksi tidak pernah menanyakan harga tanah tersebut kepada Haji Kamarudin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah antara Haji Kamarudin dengan seseorang yang saksi tidak ketahui namanya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Haji Kamarudin menjual tanah itu kepada Pemerintah karena uangnya dari pemerintah diperuntukan untuk Koperasi, namun saksi tidak tahu apakah itu kepada Koperasi Kabupaten, Provinsi atau Pusat;
- Bahwa Koperasi Hidup Makmur itu berdiri tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menguasai tanah seluas 46 (empat puluh enam) are tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang lain menguasai tanah koperasi itu dari sejak berdirinya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Natih dan batas sebelah utara tanah sengketa itu dengan tanahnya Natih;

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Kamarudin tidak pernah cerita tahun berapa dia beli tanah sengketa, Haji Kamarudin hanya mengatakan tanah ini sudah dia beli, harga dan dimana jual belinya tidak diceritakan;
- Bahwa pada waktu itu Haji Kamarudin juga sebagai Kepala Desa merangkap menjadi Ketua Koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Haji Kamarudin menguasai tanah sengketa sebelum didirikan Koperasi disana;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Cindera dan hubungannya dengan Para Tergugat adalah antara orang tua dan anak;
- Bahwa semasa hidupnya Mamiq Cindera saksi sering datang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mamiq Cindera menguasai tanah sengketa karena rumah saksi jauh jaraknya;
- Bahwa SK Gubernur (yang diperlihatkan kepada saksi berupa bukti bertanda P-3) adalah benar yang saksi pernah lihat dan disini atau di surat ini ada nama Haji Kamarudin yang diberikan tanah oleh pertanahan di Mataram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **LALU MUHAMMAD NURULLAH Bin H. ENAL**;

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah koperasi Hidup Makmur yang terletak di Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;
 - Barat dengan tanah/rumah Amaq Selemah;
 - Timur dengan Jalan Raya;
 - Utara dengan tanah/rumah Amaq Natih;
 - Selatan dengan jalan/terotoar, rumah Haji Anwar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan berupa Kantor, lantai jemur dan Koperasinya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sejak saksi berumah/tinggal di sana sekitar tahun 1999;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Koperasi Hidup Makmur memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Haji Kamarudin;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah Koperasi antara Haji Kamarudin dan Koperasi dari cerita salah seorang anggota koperasi bernama Haji Badar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Kamarudin sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu tahun meninggalnya dan semasa hidup Haji Kamarudin saksi pernah bertemu;
- Bahwa saksi hanya dapat cerita dari orang tua saksi bernama Haji Anwar yang menyampaikan bahwa Haji Kamarudin pernah mengerjakan tanah sengeta dengan membuat batu bata;
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya ketika Koperasi Hidup Makmur membeli tanah Haji Kamarudin begitu juga harga jual belinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah surat-surat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Haji Kamarudin pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu dibangun bangunan-bangunan yang ada di tanah sengketa tersebut karena saksi sekolah di SMP Keruak yang jaraknya jauh dengan tanah sengketa;
- Bahwa Para Tergugat menguasai atau masuk di tanah sangketa sekitar 3 (tiga) tahun lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dengan cara menanam pisang;
- Bahwa dahulu Koperasi Hidup Makmur masih aktif ketika Para Tergugat masuk dan menguasai dengan cara memberontak dibantu oleh pamswakarsa AMPIBI, setelah koperasi tidak aktif baru Para Tergugat mengerjakan tanah sengketa dengan cara menanam pisang;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah Koperasi Hidup Makmur pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pengurus di Koperasi Hidup Makmur, Haji Badaruddin sebagai Ketua, Haji Khaerul Anam sebagai Bendahara dan Haji Samsuddin sebagai Pengawas;
- Bahwa saksi dapat cerita kalau Para Tergugat pernah menyewakan tanah Koperasi kepada orang dari Jawa untuk digunakan sebagai tempat jemur tembakau kurang lebih 3-4 tahun yang lalu dan harga sewanya saksi dengar sekitar Rp60.000.000.00- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **LALU MAHSUN bin HAMSAH**;

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah koperasi Hidup Makmur yang terletak di Peresak, Desa Selebung Ketangga,

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;

- Barat dengan tanah Amaq Selemah;
- Timur dengan Jalan Raya;
- Utara dengan tanah/rumah Amaq Natih;
- Selatan dengan gang, rumah Haji Nurul dan Hajah Habibah;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada bangunan gudang gabah dan kantor;
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa karena saksi pernah bekerja sebagai buruh di Koperasi itu sekitar tahun 1980-an selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai buruh di Koperasi, tidak pernah ada orang yang keberatan atau yang mengganggu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan bagaimana caranya Koperasi mendapatkan tanah sengketa tersebut, saksi hanya tahu Haji Kamarudin saja tempat saksi minta pekerjaan waktu itu dan Haji Kamarudin sebagai apa di Koperasi saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu saksi masuk bekerja sebagai buruh di Koperasi, bangunan-bangunan yang ada diatas tanah Koperasi sudah ada;
- Bahwa Haji Kamaruddin sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dibangun Koperasi dan Haji Kamarudin saksi tahu bekerja juga di Koperasi sebagai bos atau pimpinan di Koperasi;
- Bahwa saksi hanya tahu Para Penggugat juga bekerja di Koperasi sebagai pengurus atau pimpinan disana;
- Bahwa sekarang ini Koperasi sudah tidak aktif dan tidak ada kegiatan;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di Koperasi karena saksi pergi ke Malaysia dan saksi pulang dari Malaysia tahun 1991;
- Bahwa saksi terakhir melihat koperasi itu tahun 2000-an dan tidak ada perubahan seperti pada waktu saksi tinggalkan dahulu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat ini masuk menguasai tanah sengketa (KUD) dengan dibantu oleh Pamswakrsa Ampibi tetapi kalau sepanduknya ada saksi lihat dengan menggunakan lambang Ampibi;
- Bahwa pada waktu saksi masuk bekerja di Koperasi, Mamiq Cindera sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Haji Kamaruddin adalah pernah sebagai Kepala Desa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **HAJI RUSDI**;

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah milik Koperasi, yang batas-batasnya adalah;
 - Utara dengan tanah/rumah Amaq Natih atau Amaq Sumiati;
 - Barat dengan tanah/rumah Amaq Sumiati;
 - Selatan dengan gang;
 - Timur dengan Jalan Raya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut sekarang ini milik Koperasi;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Mahsan;
- Bahwa Mahsan menguasai tanah sengketa itu dengan cara merampas melalui atau dampingi atau dibantu oleh Pam Swakarsa bernama Ampibi;
- Bahwa Mahsan dan kawan-kawan masuk menguasai tanah sengketa yang dibantu oleh Ampibi sekitar tahun 2012 dan pada waktu itu saksi melihat sangat banyak massa yang mengawal Mahsan masuk menguasai objek sengketa;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari pengurus koperasi karena massa sangat banyak;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik KUD dari cerita pemiliknya yaitu Haji Kamarudin;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan bagaimana Haji Kamarudin mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Haji Kamarudin yang punya tanah sengketa karena saksi juga punya tanah yang letaknya berdampingan/bersebelahan dengan tanah Haji Kamarudin atau tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Koperasi itu dibangun sekitar tahun 1976 dan sebelum ada Koperasi di tanah sengketa, tanah itu masih berupa tanah ladang yang dikuasai oleh Haji Kamarudin;
- Bahwa saksi pernah melihat Haji Kamarudin mengerjakan tanah sengketa tersebut dengan menanam jagung dan membuat batu batu di tanah sengketa;
- Bahwa tentang surat tanah sengketa itu ada SK Gubernur yang saksi pernah diperlihatkan oleh pengurus KUD;
- Bahwa yang saksi lihat sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Mahsan;



- Bahwa setahu saksi, Mahsan bisa menguasai tanah sengketa tersebut dengan jalan merampas yang dibantu oleh Pam swakarsa Ampibi dan waktu itu saksi lihat di tanah sengketa dinaikan bendera Ampibi di tengah-tengahnya jadi tidak ada orang yang berani melarangnya;
- Bahwa pada waktu itu Mahsan mengundang banyak anggota Ampibi berkumpul di tanah sengketa sambil menancabkan bendera Ampibi;
- Bahwa Mahsan dan anggota Ampibi masuk di tanah sengketa sekitar tahun 2012;
- Bahwa seingat saksi Ampibi masuk di tanah sengketa itu pada siang hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat antara lain berupa;

1. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mq. Djawiah, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib pajak Mq. Djawiah, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Ketetapan Daerah atas nama wajib pajak Mq. Djawiah, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Tuntutan Pengembalian Tanah Milik atas nama Mq. Djawiah tanggal 27 Desember 2011, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Kepala Desa Selebung Ketangga tanggal 14 Januari 2012, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Pertemuan Desa atas Tuntutan Pengembalian Tanah milik atas nama M. Djawiah, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Permohonan Penutupan Operasi Huler Drs. Ramayana, S.H tanggal 25 Januari 2012, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Pembubaran KUD Hidup Makmur tanggal 8 Februari 2012, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Teguran III No. 800/385/POL.PP/2012 tanggal 2 Juli 2012, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2022, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2023, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T-1 dan T-11 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat juga telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. TAHIR Bin Amaq ISAH**;

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada permasalahan mengenai kering/ladang seluas 36 (tiga puluh enam) are yang terletak di Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;
 - Utara dengan tanah Amaq Natih;
 - Selatan dengan Jalan kecil;
 - Timur dengan Jalan Raya;
 - Barat dengan tanah Amaq Selemah;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut kepunyaan/milik dari Mamiq Cindera;
- Bahwa Para Tergugat adalah anak-anak dari Mamiq Cindera;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa kepunyaan Mamiq Cindera karena saksi dahulu bertetangga dengan Mamiq Cindera yang jarak rumahnya kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi sering melihat Mamiq Cindera mengerjakan tanah sengketa dengan menanam jagung dan kacang tanah;
- Bahwa sebelum ada koperasi, Mamiq Cindera yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi, Mamiq Cindera mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1963;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan koperasi berdiri atau dibangun di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang ini yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah anak-anak dari Mamiq Cindera yaitu Mahsan dan Mahdan dengan cara menanam pisang diatas tanah sengketa;
- Bahwa sekarang ini tidak ada kegiatan koperasi di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Para Tergugat menanam pisang di tanah sengketa tersebut sekitar 2-3 tahun yang telah lalu;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Para Tergugat masuk menguasai atau mengerjakan tanah sengketa tersebut dengan cara dibantu oleh Pamswakarsa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada plang Pamswakarsa Ampibi di tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **H. ABD. WAHAB**;

- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah ladang seluas 36 (tiga puluh enam) are yang terletak di Subak Sanda Wali, Dusun Montong Sari, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabuoaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;
 - Barat batasnya dahulu ladang Amaq Gunah dan sekarang Amaq Kalsum alias Amaq Natih;
 - Utara batasnya dahulu tanah ladang sekarang pemukiman;
 - Timur dengan jalan raya;
 - Selatan batasnya dahulu ladang sekarang perumahan tempat saksi tinggal yang terpisah jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak lahir dan besar di dekat tanah sengketa, saksi pendatang dan tinggal di dekat tanah objek sengketa sekitar tahun 1975 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 1975 saat saksi tinggal di dekat objek sengketa, tanah sengketa saat itu di kuasai oleh Mamiq Cindra yang merupakan orang tua Para Tergugat;
- Bahwa Mamiq Cindra menguasai sampai meninggal dunia pada sekitar tahun 1982;
- Bahwa dahulu Mamiq Cindra menanam jagung, kacang dan ubi kayu di atas tanah sengketa dan saksi lihat sendiri pada waktu menanam di tanah sengketa;
- Bahwa hasil tanah sengketa itu diambil sendiri oleh Mamiq Cindra;
- Bahwa selama Mamiq Cindra mengerjakan dan menguasai tanah sengketa, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi Mamiq Cindra mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Mamiq Jawiyah;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat bertemu dengan Mamiq Jawiyah, saksi hanya tahu kalau tanah sengketa berasal dari Mamiq Jawiyah dari cerita mertua saksi yang bernama Haji Abdullah;
- Bahwa setahu saksi, Mamiq Cinda menikah satu kali saja semasa hidupnya dan isterinya sering dipanggil dengan nama Inaq Cinda;
- Bahwa anak-anak Mamiq Cinda ada 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, yang masing-masing bernama Mahsan, Mahdan, Mahsun, Mahsap itu yang laki-laki dan yang perempuan bernama Cinda dan Candre, dan mereka masih hidup semuanya;
- Bahwa setelah Mamiq Cinda meninggal dunia, yang menggarap tanah tersebut anaknya Mamiq Cinda yang bernama Mahdan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar semasa hidupnya Mamiq Cinda pernah menjual atau mengalihkan tanah sengketa kepada orang;
- Bahwa Mamiq Cinda tidak pernah membagi-bagikan tanah sengketa kepada anak-anaknya;
- Bahwa sekarang ini ada bangunan diatas tanah sengketa yaitu bangunan kantor KUD dan gudang tetapi sudah rusak;
- Bahwa KUD yang berdiri diatas tanah sengketa itu bernama Koperasi Hidup Makmur;
- Bahwa saksi tidak ingat ketika KUD masuk di tanah sengketa namun seingat saksi setelah saksi tinggal disana baru dibangun KUD diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dasarnya sehingga KUD bisa masuk dan membangun di atas tanah sengketa;
- Bahwa dahulunya usaha KUD disana adalah menjual atau menyediakan petani pupuk;
- Bahwa seingat saksi KUD itu beroperasi atau aktif kurang lebih selama 25 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak-anak Mamiq Cinda sudah pasti tahu ada KUD membangun dan berkegiatan disana atau di tanah sengketa;
- Bahwa dahulu tidak ada keberatan dari anak-anak Mamiq Cinda terhadap penguasaan tanah sengketa oleh pihak KUD dan sekarang ini anak-anak Mamiq Cinda di gugat oleh mantan-mantan pengurus KUD tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan atau dasarnya mantan-mantan pengurus KUD tersebut sekarang menggugat anak-anak Mamiq Cinda;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai surat-surat tanah sengketa tersebut saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Mamiq Cindera pernah sewakan tanah sengketa kepada orang lain atau perusahaan;
- Bahwa KUD itu setahu saksi milik masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal uang yang dipakai KUD untuk membangun di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu KUD dibangun diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan itu rusak dengan sendirinya atau ada merusaknya;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Mahdan adik dari Mahsan;
- Bahwa Mahdan menguasai tanah sengketa itu kurang lebih sudah ada 5 (lima) tahun dengan menanam pisang;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada nama Ampibi disana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa, Majelis Hakim berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di tempat objek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/kesimpulan yang diajukan oleh para pihak secara e-litigiasi melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong, masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (*BAP*) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (*BAP*) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah seluas $\pm 0,36$ Ha (36 are) yang terletak di Gubuk Peresak, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Tanah objek sengketa tersebut didalilkan oleh Para Penggugat sebagai milik dari KUD Hidup Makmur yang perolehannya dengan cara membeli dari Haji Kamarudin pada tanggal 5 Maret 1976. Adapun Para Penggugat adalah pengurus KUD Hidup Makmur yang pendiriannya pada tahun 1976 dan telah berbadan hukum dengan Nomor 12/BH/KDK.23/III/1976 dan oleh karena perkembangan usaha, pada tanggal 15 Mei 1996 Kepala Kantor Departement Koprasi, Pengusaha Kecil dan Menengah atas nama Menteri Koprasi Kecil dan Menengah Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koprasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koprasi Unit Desa (KUD) Hidup Makmur dengan Nomor 25.e/BH/PAD/KWK/23/III/1996. Selanjutnya tanah objek sengketa yang dijual oleh Haji Kamarudin kepada KUD Hidup Makmur adalah merupakan tanah milik dari Haji Kamaruddin yang diperoleh berdasarkan SK Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor 463/IA/18.A/ 69 tanggal 4 November 1969 atas nama Haji Kamaruddin, Surat Ketetapan Iuran Pajak Hasil Bumi Hak Milik Pipil Nomor 95, Persil Nomor 28 Kelas III atas nama Haji Kamaruddin. Setelah KUD Hidup Makmur membeli tanah objek sengketa dari Haji Kamarudin, KUD Hidup Makmur langsung dikuasai, dimiliki serta dimanfaatkan oleh KUD Hidup Makmur dengan membangun saran perkantoran, gudang, tempat usaha serta usaha penggilingan dan penjemuran padi ± 36 (lebih kurang tiga puluh enam) tahun dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun juga. Namun pada tahun 2012, tiba-tiba Para Tergugat mengklaim dan memaksa masuk dan menduduki tanah serta mengambil alih tanah objek sengketa dengan merusak lantai jemur gabah milik KUD Hidup Makmur dengan dibantu oleh Pamsuakarsa sehingga para anggota dan pengurus KUD Hidup Makmur tidak mampu mempertahankan hak miliknya karena merasa ketakutan dan terintimidasi. Selanjutnya pada sekitar tahun 2014, Para Tergugat telah menyewakan objek sengketa kepada perusahaan tembakau CV Rinjani Maju Bersama dengan kontrak selama 3 (tiga) tahun yaitu sampai dengan tahun 2021. Tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, merusak serta menyewakan tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan Para Penggugat tersebut,

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat menyangkalnya dengan dalil bahwa Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa tanah objek sengketa merupakan milik dari Para Tergugat yang merupakan harta peninggalan/warisan dari Alm. Mamiq Cindre (orang tua Para Tergugat) yang diperoleh dari Mq. Djawiah (kakek dari Para Tergugat) dan hingga saat ini masih dalam penguasaan Para Tergugat serta tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun atau pihak manapun;
- Bahwa klaim Para Penggugat tentang penguasaan selama ± 36 (leibh kurang tiga puluh enam) tahun adalah tidak benar karena kenyataannya usaha yang dijalankan oleh Koperasi Hidup Makmur hanya mampu bertahan beberapa tahun saja (sekitar 3 tahun) setelah itu *lock out* atau tidak berjalan sebagaimana mestinya (macet total) selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti (Pasal 311 RBg) hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 0,36$ Ha (36 are) terletak di Gubuk Peresak, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada berdiri bekas bangunan;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara kedua pihak dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa seluas $\pm 0,36$ Ha (36 are) terletak di Gubuk Peresak, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal-hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini, yaitu;

- Apakah tanah objek sengketa adalah milik dari Haji Kamaruddin yang kemudian telah dibeli oleh KUD Hidup Makmur;
- Apakah penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Para Penggugat disangkal/dibantah oleh Para Tergugat, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara Jo. Pasal 283 RBg yang menjadi landasan ketentuan umum (*general law*) dalam menerapkan beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Para Penggugat terbebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sebaliknya kepada Para Tergugat terbebani pula untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa dan menjawab pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang telah diajukan oleh masing-masing pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil gugatan Para Penggugat berasalan menurut hukum, sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, sepanjang relevan dengan pokok perkara akan menjadi pertimbangan hukum, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara *a quo* akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut;

- Bukti surat bertanda **P-1** berupa Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang pada pokoknya diketahui bahwa pada tanggal 15 Mei 1996 telah berdiri badan hukum berbentuk Koperasi dengan nama Koperasi Unit Desa Hidup Makmur dengan keanggotaan yaitu Badaruddin (Penggugat I) sebagai Ketua dan merangkap anggota, Drs. D. Ramayana R sebagai Sekretaris merangkap anggota dan H. Anwar Ikhsan sebagai bendahara merangkap anggota. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa secara *de de jure*, Koperasi Unit Desa Hidup Makmur pada tanggal 15 Mei 1996 telah berdiri dan berstatus sebagai badan hukum karena telah disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah R.I dengan Nomor 25.c/B.H/PAD/KWK.23/III/1996 sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- Bukti surat bertanda **P-2** berupa Kwitansi tanggal 15 Maret 1976, yang pada pokoknya menerangkan bahwa BUD-KUD telah membayar uang tunai sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Kamaruddin untuk pembelian tanah milik Kamaruddin. Terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa BUD-KUD yang dimaksud dalam kwitansi ini oleh Para Penggugat dalam dalil Positanya adalah Koperasi Unit Desa Hidup Makmur sehingga tentunya persoalan mengenai apakah benar Koperasi Unit Desa Hidup Makmur (BUD-KUD) telah membeli tanah dari Kamaruddin pada tanggal 15 Maret 1976 tersebut, masih harus didukung dengan alat bukti lainnya dipersidangan oleh karena secara *de jure* sebagaimana yang telah Majelis Hakim nilai dalam alat bukti surat bertanda P-1, Koperasi Unit Desa Hidup Makmur baru berdiri dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah R.I pada tahun 1996. Apakah pada tahun 1976 telah berdiri koperasi dengan nama BUD-KUD tentunya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya sehingga terhadap bukti surat bertanda P-2 diatas dianggap sebagai bukti permulaan;

- Bukti surat bertanda **P-3** berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 4 November 1969, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Haji Kamaruddin diberikan tanah negara seluas 48,5 (empat puluh delapan koma lima) are dengan Persil Nomor 0028, Subak Sd. Wale, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pemberian tanah negara oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada Haji Kamaruddin tersebut diikuti dengan 8 (delapan) syarat dan kewajiban kepada Haji Kamaruddin untuk memperoleh tanah dimaksud, yang mana salah satu poin syarat/kewajiban itu adalah kewajiban untuk membayar uang pemasukan kepada negara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan selama uang pemasukan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) belum dibayar lunas selama jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun, maka hak milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, jika tidak diperoleh ijin lebih dulu dari Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan;
- Bahwa bukti surat bertanda **P-4** berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi tanggal 20 Agustus (tahun tidak terbaca), pada pokoknya menerangkan bahwa Haji Kamaruddin tercatat namanya menguasai tanah seluas 36 (tiga puluh enam) are yang terletak di Desa Keruak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan membayar pajaknya sejumlah Rp50,- (lima puluh rupiah). Terhadap bukti surat bertanda P-4 tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai bentuk surat rincik yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, rincik tidak mutlak dapat dijadikan alat bukti hak

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Pendapat Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1102 K/Sip/1975 tanggal 12 Juni 1975 dengan kaidah hukum: *"surat petuk/rincik bukanlah tanda bukti hak atas tanah"*. Dengan demikian maka terhadap bukti bertanda P-4 diatas merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

- Bukti surat bertanda **P-5** berupa Naskah Pelantikan dan Pengucapan Janji/Sumpah Pengurus dan Pengawas Tahunan KUD Hidup Makmur tanggal 25 Februari 2024. Terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mengenai pengurusan baru dari KUD Hidup Makmur, dalam Pasal 17 dan 21 huruf a Anggaran Dasar KUD Hidup Makmur (vide bukti P-1), disebutkan bahwa pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan segala keputusan rapat anggota dicatat dalam daftar berita acara dan ditandatangani oleh ketua dan penulis rapat. Selain itu dalam Pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar KUD Hidup Makmur (vide bukti P-1) disebutkan bahwa untuk kepentingan efektivitas gerak organisasi, Pengawas ditiadakan dan tugas-tugas Pengawas sepenuhnya dilakukan oleh Pengurus. Dari norma-norma yang diatur dalam Anggaran Dasar yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 ini, sejak KUD Hidup Makmur berdiri dan berstatus badan hukum pada tahun 1996 sampai dengan Februari 2024, tidak dijumpai adanya laporan tahunan pengurus dan berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan penulis rapat anggota untuk triwulan pengurusan KUD Hidup Makmur;
- Bahwa bukti surat bertanda **P-6** berupa Surat Keterangan Pemilikan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selebung Ketangga pada tanggal 25 Oktober 1976, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KUD-BUUD "Hidup Makmur" dengan status badan hukum Nomor 12/BH/KDK.23/II/1976 ada memiliki tanah seluas 30 (tiga puluh) are yang terletak di Orong Sendang Wale, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan dasar membeli dari Haji Kamaruddin. Terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) hal pokok yang diuraikan dalam surat keterangan diatas, yaitu pada tahun 1976 KUD-BUUD Hidup Makmur telah berbadan hukum dengan surat keputusan menteri Nomor 12/BH/KDK.23/II/1976 dan adanya jual beli antara Haji Kamaruddin dengan KUD-BUUD Hidup Makmur. Bukti surat dimaksud (P-6) sifatnya hanya berupa surat pernyataan dari pembuatnya yaitu Kepala Desa Selebung Ketangga dan terhadap bukti surat pernyataan, dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 telah menegaskan dalam kaidah hukumnya: *"surat bukti yang hanya berupa surat*

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka persidangan". Dengan demikian maka bukti surat bertanda P-6 tersebut merupakan bukti permulaan yang masih harus didukung oleh alat bukti lainnya;

- Bahwa dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam persidangan, yaitu saksi LALU MAHYUN, S.g, menerangkan: "saksi sebagai karyawan di KUD tahun 1980 sampai dengan 1981. Pemerintah memberikan tanah kepada Haji Kamarudin kemudian Haji Kamarudin menjual tanah itu kepada Koperasi Hidup Makmur. Pada waktu itu (1980), Haji Kamarudin yang menjadi Ketua Koperasi. Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui jual beli tanah antara Haji Kamarudin dengan seseorang yang saksi tidak ketahui namanya tersebut, saksi diceritakan oleh Haji Kamarudin. Saksi tidak pernah melihat Haji Kamarudin menguasai tanah sengketa sebelum didirikan Koperasi disana". Saksi LALU MUHAMMAD NURULLAH Bin H. ENAL, menerangkan: "Koperasi Hidup Makmur memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Haji Kamarudin, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Haji Badar. Dari cerita dari orang tua saksi bernama Haji Anwar, Haji Kamarudin pernah mengerjakan tanah sengketa dengan membuat batu bata". Saksi LALU MAHSUN bin HAMSAH, menerangkan: "Saksi pernah bekerja sebagai buruh di Koperasi itu sekitar tahun 1980-an selama kurang lebih satu tahun dan selama saksi bekerja sebagai buruh di Koperasi, tidak pernah ada orang yang keberatan atau yang mengganggu. Saksi tidak tahu dari mana dan bagaimana caranya Koperasi mendapatkan tanah sengketa tersebut. Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat ini masuk menguasai tanah sengketa (KUD) dengan dibantu oleh Pamswakrsa Ampibi tetapi kalau seandainya ada saksi lihat dengan menggunakan lambang Ampibi" dan saksi HAJI RUSDI, menerangkan: "Tanah sengketa tersebut sekarang ini milik Koperasi, namun yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Mahsan. Tanah sengketa milik KUD dari cerita pemiliknya yaitu Haji Kamarudin. Saksi tidak tahu dari mana dan bagaimana Haji Kamarudin mendapatkan tanah sengketa tersebut". Terhadap keterangan 4 (empat) orang saksi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan masing-masing saksi mengenai asal perolehan tanah sengketa, hanya saksi LALU MAHYUN, S.g, yang mengetahui adanya pemberian melalui SK Gubernur, sedangkan 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat lainnya hanya mendapat cerita dari orang lain dan tidak ada saksi lain yang mengetahui asal usul dari tanah objek sengketa. Selain itu terkait masalah perolehan tanah objek sengketa oleh KUD Hidup Makmur yang telah membelinya dari Haji Kamaruddin, tidak ada satupun saksi yang



mengetahuinya selain pengetahuannya melalui cerita dari Para Penggugat maupun orang lain, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat mengenai jual beli tanah sengketa antara KUD Hidup Makmur dengan Haji Kamaruddin akan Majelis Hakim kesampingkan karena hanya bersifat *testimodium de audito* sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971 dengan kaidah hukum: “kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain *de audito*, tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de audito* tersebut, didalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa bukti surat bertanda **T-1**, **T-2** dan **T-3** merupakan bukti surat sejenis yang saling terkait satu sama lainnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 1957 Mamiq Djawiah (kakek dari Para Tergugat) telah tercatat namanya menguasai tanah seluas 36 (tiga puluh enam) are dan 10 (sepuluh) are yang terletak di Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan Persil Nomor 59 dan 62. Terhadap bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai bentuk surat-surat rincik yang nilainya sama dengan bukti surat bertanda P-4 yang telah Majelis Hakim nilai sebelumnya sehingga untuk mempersingkatnya maka penilaian atas bukti surat bertanda T-1, T-2 dan T-3 ini secara mutatis mutandis akan diambil alih penilaiannya dari bukti surat bertanda P-4. Dengan demikian maka terhadap bukti bertanda T-1, T-2 dan T-3 diatas merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;
- Bahwa bukti surat bertanda **T-4**, **T-5** dan **T-6** merupakan bukti surat saling terkait satu dengan lainnya, yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 27 Desember 2011, Mahsan (Tergugat I) telah bersurat kepada Kepala Desa Selebung dengan perihal tuntutan pengembalian tanah milik Mamiq Djawiah yang telah diambil secara paksa oleh Kepala Desa Selebung Ketangga yang menjabat pada tahun 1979 dan terhadap surat dari Mahsan tersebut (vide T-4), pada tanggal 14 Januari 2012, Kepala Desa Selebung Ketangga telah melakukan panggilan kepada KUD Hidup Makmur untuk dilakukan mediasi (vide bukti T-5), kemudian pada tanggal 19 Januari 2012, Drs. D. Ramayana R, S.H. hadir dengan hasilnya (vide bukti T-6) Kepala Desa Selebung Ketangga menetapkan agar KUD Hidup Makmur menyerahkan tanah milik almarhum Djawiah kepada ahli waris almarhum Mamiq Cindre (orang tua dari Para Tergugat). Terhadap bukti surat-surat tersebut, Majelis

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



Hakim menilai sebagai wujud adanya upaya dari Para Tergugat untuk memperoleh kembali tanah milik kakek Para Tergugat dengan cara damai, namun terkait dengan persoalan mengenai apakah tanah objek sengketa benar merupakan milik dari Mamiq Djawiah ataukah KUD Hidup Makmur, bukan kewenangan Kepala Desa Selebung Ketangga untuk menentukannya;

- Bukti surat bertanda **T-7** dan **T-9** berupa bukti surat yang saling terkait satu dengan lainnya berupa surat permohonan penutupan operasi huller milik Drs. D. Ramayana, S.H. tanggal 25 Januari 2012, yang pada pokoknya diketahui bahwa 16 (enam belas) orang warga sekitar huller (penggilingan padi) KUD Hidup Makmur merasa terganggu dengan adanya mesin huller tanpa memiliki ijin HO. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2012 telah ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan Teguran III kepada Drs. D. Ramayana, S.H. Terhadap bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat-surat tersebut tidak mempunyai relevansinya dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;
- Bukti surat bertanda **T-8** berupa surat permohonan pembubaran KUD Hidup Makmur tanggal 8 Februari 2012, yang pada pokoknya menerangkan adanya 28 (dua puluh delapan) orang perwakilan anggota KUD Hidup Makmur yang memohon kepada Bupati Kabupaten Lombok Timur untuk membubarkan KUD Hidup Makmur. Terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terkait dengan pembubaran KUD Hidup Makmur, dalam Pasal 45 Anggaran Dasar (vide bukti P-1) telah disebutkan bahwa pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah. Adapun dalam bukti surat bertanda T-8 sifatnya hanya merupakan permohonan dari 28 (dua puluh delapan) orang yang mengaku sebagai anggota KUD Hidup Makmur tanpa disertai dengan adanya berita acara keputusan rapat anggota. Selain itu, dalam persoalan pembubaran suatu koperasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, dimana Pasal 2 menyebutkan bahwa menteri berwenang membubarkan koperasi, dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk pejabat, selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa dalam penyelesaian pembubaran koperasi, menteri dapat membentuk tim penyelesai yang terdiri dari satu atau lebih pejabat instansi pemerintah yang membidangi koperasi atau instansi pemerintah lainnya;
- Bukti surat bertanda **T-10** dan **T-11** saling bersesuaian satu dengan lainnya berupa SPPT dan STTS tahun 2022 dan 2023 atas nama Mahsan, CS. Terhadap

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim menilai bukan merupakan bukti menyangkut kepemilikan atas bidang tanah, melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 dengan kaidah hukum: *"surat 'petuk pajak bumi' adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam surat petuk pajak bumi tersebut, hal tersebut hanya merupakan suata tanda; siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan"*. Dengan demikian maka terhadap bukti surat-surat tersebut merupakan bukti permulaan yang masih harus didukung oleh alat bukti lainnya;

- Bahwa saksi-saksi Para Tergugat bernama MUH. TAHIR bin Amaq ISAH, menerangkan: *"Saksi bertetangga dengan Mamiq Cindera yang jarak rumahnya kurang lebih 15 (lima belas) meter. Saksi sering melihat Mamiq Cindera mengerjakan tanah sengketa dengan menanam jagung dan kacang tanah. Sebelum ada koperasi, Mamiq Cindera yang saksi lihat mengerjakan tanah sengketa. Mamiq Cindera mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 1963",* sedangkan saksi H. ABD. WAHAB, menerangkan: *"Saksi pendatang dan tinggal di dekat tanah objek sengketa sekitar tahun 1975 sampai dengan sekarang. Tahun 1975 saat saksi tinggal di dekat objek sengketa, tanah sengketa saat itu di kuasai oleh Mamiq Cindera yang merupakan orang tua Para Tergugat. Mamiq Cindera menanam jagung, kacang dan ubi kayu di atas tanah sengketa dan saksi lihat sendiri pada waktu menanam di tanah sengketa dan hasilnya diambil sendiri oleh Mamiq Cindera. Selama Mamiq Cindera mengerjakan dan menguasai tanah sengketa, tidak ada orang yang keberatan"*. Terhadap keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut sejak 1963 yang dilanjutkan sampai tahun 1975 melihat langsung Mamiq Djawiah dan Mamiq Cindera yang menguasai tanah objek sengketa sebelum adanya KUD Hidup Makmur. Keterangan 2 (dua) orang saksi Para Tergugat tersebut selain bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-1, T-2 dan T-3, juga bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama LALU MAHYUN, S.g, yang menerangkan: *"tidak pernah melihat Haji Kamarudin menguasai tanah sengketa sebelum didirikan Koperasi disana"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat serta jawaban/bantahan dari Para Tergugat serta setelah mencermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut berupa surat-surat dan saksi-saksi, pada pokoknya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUD Hidup Makmur baru berdiri dan berstatus sebagai badan hukum sejak tahun 1996 (vide bukti P-1);
- Bahwa pada tahun 1963 Haji Kamaruddin tercatat memiliki tanah seluas 48,5 (empat puluh delapan koma lima) are dengan Persil Nomor 0028, Subak Sd. Wale, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan SK Gubernur (vide bukti P-3), namun Haji Kamaruddin tidak pernah menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Haji Kamaruddin menjual tanahnya di tahun 1976 kepada KUD Hidup Makmur, pada hal di tahun 1976 itu koperasi tersebut belum berdiri dan berbadan hukum. Selain itu, jual beli yang dilakukan tahun 1976 dengan kwitansi (vide bukti P-2) tersebut tidak memenuhi asas terang dan tunai;
- Bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 1957 tercatat atas penguasaan Mamiq Djawiah (vide bukti T-1, T-2 dan T-3) dan setelah Mamiq Djawiah meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh Mamiq Cindera (anak dari Mamiq Djawiah) dan setelah Mamiq Cindera meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai sampai sekarang oleh Para Tergugat yang merupakan anak dari Mamiq Cindera (vide bukti T-10 dan T-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari alat bukti surat-surat maupun keterangan para saksi Para Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Haji Kamaruddin yang telah dijual kepada KUD Hidup Makmur. Sebaliknya pihak Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari kakek Para Tergugat yang bernama Mamiq Djawiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap Petitum inti/pokok dari Para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, tidak beralasan hukum karena terbukti tanah objek sengketa telah tercatat penguasaannya sejak tahun 1957 atas nama Mamiq Djawiah yang merupakan kakek dari Para Tergugat, sehingga terhadap Petitum pokok Para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum pertama terkait kepemilikan atas tanah objek sengketa telah terjawab dengan ditolaknya Petitum Para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam), maka terhadap persoalan hukum kedua terkait apakah penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum, tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat yang merupakan Petitum inti/pokok telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap Petitum angka 4 (empat), 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) gugatan Para Penggugat yang merupakan turunan dari Petitum pokok angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) tersebut harus pula dinyatakan **ditolak** karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, maka terhadap Petitum angka 2 (dua) tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 10 (sepuluh) dari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat ternyata telah gagal membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan seluruhnya kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus **ditolak untuk seluruhnya**;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPdata, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg), Pasal-Pasal dalam *Rechtvordering* (Rv) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.012.500.00,- (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H. dan ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 19 Maret 2024. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu SALIM MA'RIP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

SALIM MA'RIP,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00-;
2. ATK	: Rp75.000,00-;
3. Biaya PS	: Rp1.400.000,00-;
4. Biaya panggilan	: Rp377.500,00-;
5. PNBP panggilan	: Rp50.000,00-;
6. Penyempahan saksi	: Rp60.000,00-;
7. Redaksi	: Rp10.000,00-;
8. Materai	: Rp10.000,00-;
Jumlah	: Rp2.012.500,00- (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah);